



PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk. ("PERSEROAN")

Direksi "Perseroan" dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat").

A. - Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, bertempat di Lantai 9, Mayapada Tower 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav.27, Jakarta 12920, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk. ("Perseroan"), yang risalahnya dibuat oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, SH, SE, MH.

- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

DIREKSI :	DEWAN KOMISARIS:
Direktur Utama : Hariyono Tjahjarjadi	Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, SE
Wakil Direktur Utama : Jane Dewi Tahir	Komisaris Independen : Insmerda Lebang
Direktur : Hariati Tupang	Komisaris Independen : Winarto
Direktur : Rudy Mulyono	
Direktur : Andreas Wiryanto	
Direktur : Chang Fa Hsiang	
Direktur : Wang Tien Chen	

- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 5.011.510.542 (lima milyar sebelas juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 91,69 % (sembilan puluh satu koma enam sembilan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat, sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan:

I. Rapat dengan suara bulat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et discharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017

II. Rapat dengan suara bulat menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2017 yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, sebesar Rp 675.404.952.796,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Empat Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yaitu sebagai berikut:

- Guna memenuhi ketentuan Pasal 35 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) untuk melakukan cadangan dari laba bersih setiap tahun, sampai cadangan mencapai 20% dari total Modal Disetor. Dengan ini dicadangkan sebesar 2,44% dari laba bersih tahun 2017 yakni sebesar Rp. 16.500.000.000,- (Enam Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

- Melakukan pembagian dividen sebesar 40,46% dari Laba Bersih tahun 2017 yakni sebesar Rp.50,- per saham atau seluruhnya berjumlah Rp.273.296.430.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada para pemegang saham.

- Sedangkan sisanya sebesar Rp 385.608.522.796,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Enam Ratus Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

- Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan ataupun mengatur tentang jadwal dan tata cara pembagian dividen, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Rapat dengan suara bulat :

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berpengalaman dalam audit perbankan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku sepanjang 2018, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Memberikan Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.

IV. Rapat dengan suara bulat menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas X Bank Mayapada Tahun 2017 yang setelah dikurangi biaya-biaya sebesar Rp 997,019 Milyar (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Sembilan Belas Juta Rupiah) dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Bank Mayapada Tahun 2017 yang setelah dikurangi biaya-biaya sebesar Rp. 988,797 Milyar (Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) seluruhnya telah direalisasikan penggunaannya pada triwulan IV Tahun 2017 untuk ekspansi usaha melalui penyaluran kredit.

V. Rapat dengan suara bulat menyetujui Penetapan besaran gaji dan jenis remunerasi serta fasilitas lainnya yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018, yaitu :

- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan saran dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, untuk menetapkan besarnya remunerasi sebesar-besarnya Rp 44.4 Milyar

- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan rincian remunerasi kepada masing-masing Komisaris.

- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah remunerasi dan fasilitas lain untuk Direksi.

Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :

Keterangan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	28 Mei 2018
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	30 Mei 2018
Recording Date DPS yang berhak atas Dividen	04 Juni 2018
Cum Dividen di Pasar Tunai	04 Juni 2018
Ex Dividen di Pasar Tunai	05 Juni 2018
Pembayaran Dividen	22 Juni 2018

Tata cara Pembagian Dividen :

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.

2. Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Bagi para Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif KSEI akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.

4. Bagi Pemegang Saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif atau yang masih menggunakan warkat (fisik) pembayaran dividen hanya akan dilakukan melalui pemindah-bukuan (bank transfer) ke rekening Pemegang Saham. Untuk itu dimohon, Pemegang Saham untuk memberitahukan nama Bank serta nomor rekeningnya melalui surat tertulis yang ditandatangani di atas materai, kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu : PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250. Telepon : +6221 2974522 Fax : +6221 29289961 paling lambat tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa dikenakan biaya administrasi. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Jika Pemegang Saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan seperti tersebut di atas untuk proses pembayaran.

5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan dan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 04 Juni 2018 pada pukul 16.00, tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 23 Mei 2018

Direksi

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.